

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING

1. Apa saja cakupan dalam Perubahan Kelima PADG OMV?

Secara garis besar, Perubahan Kelima PADG OMV mencakup:

- a. Penyesuaian definisi transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- b. Penambahan pengaturan cakupan transaksi sebagai berikut:
 - 1) Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia
 - a) Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional reguler;
 - b) Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia untuk pendanaan dari luar negeri, antara lain mencakup investasi portofolio, utang luar negeri, dan investasi langsung (*foreign direct investment*); dan
 - c) Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia lain.
 - 2) Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia
 - a) Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia untuk perdagangan internasional; dan
 - b) Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia lain.
 - 3) Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia
 - a) Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia reguler;
 - b) Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia untuk investasi portofolio;
 - c) Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia untuk perdagangan internasional; dan
 - d) Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia lain
- c. Pengaturan kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan pelaksanaan transaksi mempertimbangkan strategi Operasi Moneter Bank Indonesia dan/atau kesiapan dalam operasional transaksi.
- d. Pengaturan kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan pemberian insentif dalam pelaksanaan transaksi.
- e. Pelaksanaan transaksi dan/atau pemberian insentif ditetapkan dalam petunjuk teknis, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

2. Berapa insentif yang diberikan Bank Indonesia untuk transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, dan transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

Jenis transaksi yang diberikan insentif dan besaran pemberian insentif diumumkan Bank Indonesia melalui laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Bagaimanakah pengaturan *underlying* pada Transaksi Swap Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia untuk pendanaan dari luar negeri?

Insentif dapat diberikan untuk Transaksi Swap Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia yang menggunakan *Underlying* Transaksi berupa utang luar negeri atau investasi langsung (*foreign direct investment*) yang dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2026.

4. Apakah Transaksi Swap Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, Transaksi Swap Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, dan/atau Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan insentif terbuka untuk semua bank devisa?

Transaksi Swap Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, Transaksi Swap Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, dan/atau Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan insentif dapat diikuti oleh peserta Operasi Moneter Valuta Asing yang memenuhi persyaratan, yaitu:

- Peringkat Komposit Tingkat kesehatan bank paling rendah 3 (tiga) sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara Operasi Moneter dan sanksi pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter;
- Memenuhi persyaratan pengajuan transaksi (termasuk kesesuaian kontrak dan informasi *underlying* transaksi); dan
- Persyaratan lain sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis instrumen dimaksud.

Lebih lanjut Transaksi Bank dengan Bank Indonesia berupa Transaksi Swap Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia untuk Pendanaan Luar Negeri (Transaksi Swap Beli LN Konvensional PN) harus dilakukan secara *back-to-back* dengan transaksi swap beli lindung nilai Peserta Operasi Moneter dengan nasabah. Sementara itu, Transaksi Swap Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia untuk Perdagangan Internasional (Transaksi Swap Jual LN Konvensional PI) harus dilakukan secara *back-to-back* dengan transaksi pembiayaan bank, berupa transaksi swap lindung nilai Peserta Operasi Moneter dengan nasabah dan/atau transaksi pinjaman (*peer financing*) dari Peserta Operasi Moneter kepada nasabah.

5. Kapan Perubahan Kelima PADG OMV ini berlaku?

PADG diterbitkan pada tanggal 8 September 2026.

-----888-----